



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN PRINGSEWU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

Telp: 0729-4310097

E-mail: [kab\\_pringsewu@kpu.go.id](mailto:kab_pringsewu@kpu.go.id)

### **PENGUMUMAN**

Nomor :1/RT.01.3-PU/1810/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) melalui Aplikasi Lelang (*E-Auction*) dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) berupa:

| No. | Nama Barang                                                                                                                                                                        | Nilai Limit (Rp) | Nilai Jaminan (Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1   | 1 (Satu) Paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 berupa Kotak Suara berbahan Karton Dupleks, Bilik Suara berbahan Karton Dupleks, dan Surat Suara berbahan Kertas. | 47.169.900       | 14.150.970         |

#### **Pelaksanaan Lelang :**

Penawaran Lelang dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini diunggah sampai dengan penawaran lelang ditutup pada :

- a. Hari : Kamis
- b. Tanggal : 17 April 2025
- c. Pukul : 10.30 WIB (sesuai waktu server)
- d. Alamat Domain : <https://lelang.go.id/>
- e. Tempat Lelang : KPKNL Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 12  
Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung
- f. Waktu Penetapan : Setelah Batas Akhir Penawaran

#### **Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Calon Peserta Lelang adalah perorangan atau perusahaan atau kuasanya dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain <https://lelang.go.id/> dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, memasukkan data NPWP, mengunggah surat kuasa bermaterai jika bertindak sebagai kuasa dari seseorang atau perusahaan, serta memasukkan nomor rekening atas nama sendiri atau perusahaan;
2. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) melalui Aplikasi Lelang yang dapat diakses melalui alamat domain <https://lelang.go.id/> dengan tata cara sebagaimana terdapat dalam menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
3. Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
  - b. Uang jaminan disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) yang didapat dari website lelang pada masing-masing akun peserta;
  - c. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.



4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, maka penunjukan sebagai pemenang akan dibatalkan dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
5. Peserta dapat melihat barang yang akan dilelang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dengan alamat Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu sejak pengumuman terbit s.d. sebelum lelang;
6. Objek lelang yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya. Peserta lelang yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang yang ditawarnya dan pemenang lelang tidak dapat mengajukan gugatan kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan KPKNL Bandar Lampung, termasuk juga apabila terjadi pembatalan/penundaan lelang;
7. Pemenang lelang **wajib** membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
8. Pemenang lelang dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk pengambilan barang hasil lelang paling lambat 2 (dua) hari setelah pelunasan biaya lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan;
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi;
10. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Komplek Pemda Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu u.p. 082378999977 (Wahir), atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. No. Telpn (0721) 474735.

Pringsewu, 10 April 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pringsewu,  
  
Ari Mulando